



Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum

Sepriyani^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Muhammad Kamal¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: sepriyani.sepriyani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebarluasan informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum adalah: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

Kata Kunci: Jaringan; Dokumentasi; Penyebarluasan; Produk Hukum

ABSTRACT

The research objective was to analyze the implementation of the documentation and legal information network function in the dissemination of regional legal products and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the Legal Documentation and Information Network of South Sulawesi Province in disseminating information on Legal Products has utilized information and communication technology through the website as a forum for joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner and has become a means of providing legal information services to the public and local agencies in the search for legal products that have been enacted or are in process at the Legal Bureau. Factors that influence the function of the Legal Documentation and Information Network in disseminating information on legal products are: Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.

Keywords: Network; Documentation; Distribution; Product of law

PENDAHULUAN

Akselerasi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang menurut banyak pihak bergerak cepat, memerlukan kesiapan masyarakatnya untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan mampu menyesuaikan sehingga dapat berperan secara positif (Mahmud, 2008). Kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan dengan perkembangan memerlukan pengetahuan hukum yang memadai (Qamar & Djanggih, 2017). Dalam konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka dapat diketahui bahwa informasi merupakan hak masyarakat terlebih lagi informasi hukum berupa produk hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan aturan yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat khususnya dalam suatu daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Ramli, 2018).

Untuk mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, maka diperlukan suatu jaringan nasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, sehingga pemerintah perlu mengatur wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat (Mulyono & Utami, 2019).

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 39), memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di antara lain (Saleh, 2016):

- a. Mengoordinasikan dan menginput Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Mengoordinasikan dan menginput Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- c. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyebarluasan produk hukum;
- d. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pendokumentasian hukum; dan
- g. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan pemberian pelayanan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menempatkan Biro Hukum sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Badan Pembinaan Hukum Nasional yang merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut dapat diketahui tujuan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai berikut (Darmabrata, 2017):

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Dengan hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di setiap daerah maka diharapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat sehingga fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di pemerintah provinsi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum (Yohana & Yazid, 2018).

Kemudahan untuk mengakses informasi hukum perlu disesuaikan dengan berbagai teknologi dewasa ini khususnya di era revolusi industri 4.0 yang mengubah berbagai bentuk pekerjaan manusia menjadi proses otomatisasi, tak terkecuali di bidang informasi hukum, namun berbagai kendala ditemukan dalam pemenuhan akses informasi tersebut, seperti Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai aplikasi resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis android maupun iOS di *handphone* dan ketersediaan produk hukum maupun

informasi hukum dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum *up to date* karena peraturan daerah maupun peraturan gubernur tidak lengkap dari tahun ke tahun serta surat edaran kepada masyarakat belum termuat dalam *website* yang dimaksud, hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti bagaimana Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran informasi hukum untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, karena peraturan perundang-undangan mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai hierarki, mempunyai kekuatan yang mengikat berbeda dengan dokumen yang lain, maka dokumen hukum diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan hak-haknya, sehingga penting untuk disebarluaskan (Fonna, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, metode pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data di lapangan tempat penelitian yaitu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hasil wawancara langsung yang diajukan ke informan kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku, untuk menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum.

Penelitian dilakukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi tanggung jawab Biro Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 yang menempatkan Biro Hukum sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sehingga Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum mempunyai peran dalam penyebaran Produk Hukum di Sulawesi Selatan

PEMBAHASAN

A. Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Tujuan Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sebagai tindak lanjut Pemerintah terhadap ketersediaan informasi hukum maka Pada tahun 1999 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, agar setiap orang dapat dengan mudah mengakses dokumentasi dan informasi hukum secara tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Di dalam Keputusan tersebut diatas tidak dicantumkan tujuan yang tegas tentang pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, namun dalam Pasal 5

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, dapat diketahui fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu :

- a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai anggota jaringan atau diterima dari pusat jaringan;
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pusat jaringan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pemerintah Daerah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dalam melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran.

Adapun tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yaitu :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dibentuknya Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum tersebut, dapat diketahui peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan sebagai wujud yang konkret terhadap pelayanan kepada publik dengan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.

2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyelenggaraan *e-government*

Penyelenggaraan *e-government* di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang yang perkembangannya semakin pesat, dilihat dari organisasi pemerintahan yang kini memiliki media pelayanan informasi yang berbasis teknologi dan informatika.

Hadirnya berbagai teknologi di Era revolusi industri 4.0 mengubah berbagai bentuk pekerjaan manusia menjadi proses otomatisasi, khususnya teknologi informasi tak terkecuali di bidang informasi hukum. Salah satunya adalah bentuk pelayanan penyediaan dokumentasi produk hukum yang disingkat dengan istilah JDIH atau dapat disamakan dengan *legislation online* yang berbasis website resmi pemerintah.

Sebagai media penyebaran informasi, JDIH sedikit banyak telah mengubah cara birokrasi pemerintahan bekerja. Bila secara konvensional, dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan salinan produk hukum yang telah diundangkan. Kini dengan penggunaan internet, sesaat setelah sebuah dokumen diunggah oleh lembaga/instansi, peraturan itu bisa diunduh oleh siapa pun dan dimanapun sehingga penyebarluasan suatu produk hukum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku di daerah atau negara tersebut.

e-government itu sendiri menurut satriya (2006) adalah sebagai usaha penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan cara penyediaan pelayanan di berbagai bidang, secara lebih baik, memberikan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel serta transparan

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi pembangunan *e-government*, maka Pemerintah menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintah demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3. Pengundangan dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

a. Pengundangan Perda

Agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan harus di undangkan, seperti halnya Perda yang harus diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan yang berasal dari kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Hal ini diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana ditegaskan bahwa :

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

b. Penyebarluasan Program Legislasi Daerah dan Ranperda

Penyebarluasan Program Legislasi Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan (*stake holders*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 92 sebagaimana ditegaskan bahwa :

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 93 selanjutnya menegaskan bahwa :

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian Pasal 93 tersebut diatas bahwa program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota disebarluaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Ranperda Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebarluaskan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ranperda yang berasal dari Gubernur maupun Bupati/Walikota disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal penyebarluasan Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam Pasal 94 bahwa “Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.” Selanjutnya pada Pasal 95 selanjutnya ditegaskan bahwa : “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Naskah Akademik Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disebarluaskan adalah salinannya dari naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

4. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah

Pusat Perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyebarluasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Untuk mengungkap bagaimana implementasinya penulis telah melakukan penelitian terhadap proses penyebarluasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum daerah sampai dengan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional karena tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum dan bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, maka dari itu Biro Hukum sebagai pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi HukumN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Provinsi, maka diharapkan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dapat mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sebagai berikut :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja dari Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan.

Dalam peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan, mengatur susunan organisasi sekretariat daerah yang meliputi Biro Hukum terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian meliputi 3 (tiga) subbagian, yang nomenklturnya sebagai berikut :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, meliputi:
 1. Subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi;
 2. Subbagian penyusunan produk hukum peraturan gubernur dan naskah hukum lainnya; dan
 3. Subbagian produk hukum penetapan keputusan gubernur.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. Subbagian produk hukum daerah wilayah 1;
 2. Subbagian produk hukum daerah wilayah 2; dan
 3. Subbagian produk hukum daerah wilayah 3.
- c. Bagian Bantuan Hukum, meliputi:
 1. Subbagian litigasi;
 2. Subbagian non litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Dari susunan organisasi Biro Hukum diatas dapat diketahui bahwa untuk urusan yang berhubungan dengan dokumentasi terdapat pada bagian peraturan perundang-undangan provinsi, khususnya pada subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi yang dipimpin oleh kepala subbagian (pejabat pengawas/eselon IV) yang mempunyai tugas membantu kepala bagian bagian peraturan perundang-undangan provinsi dalam menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang penyusunan produk hukum daerah dan dokumentasi.

Pada Subbagian Penyusunan Produk Hukum Peraturan Daerah dan Dokumentasi terdiri dari Kepala Subbagian dan tiga orang staf golongan IIIb (Penata Muda Tk. I) yang salah satu diantaranya ditunjuk menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya berdasarkan uraian tugas subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan, penyusunan peraturan daerah;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan daerah;
- h. Menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah;
- i. Menyiapkan bahan dan pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan gubernur dalam berita daerah;
- j. Mengoordinasikan dan menginput rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- k. Mengoordinasikan dan menginput peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang telah diundangkan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyebarluasan produk hukum;
- m. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten/kota;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pendokumentasian hukum;
- p. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan konsultasi dengan instansi lain baik daerah maupun pusat;
- q. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi;
- r. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang dipertintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dari 21 (dua puluh satu) uraian tugas pada subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, terdapat 6 (enam) tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi :

1. Mengoordinasikan dan menginput rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Mengoordinasikan dan menginput peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur yang telah diundangkan ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penyebarluasan produk hukum;
4. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
5. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten/kota; dan
6. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pendokumentasian hukum;

Dari uraian tugas tersebut dapat diketahui bahwa fungsi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui subbagian penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti tujuan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, sehingga menarik untuk diteliti karena semua Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur setelah diundangkan pada lembaran daerah serta berita daerah, setiap orang dianggap telah mengetahuinya, maka fungsi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dianggap sangat berperan dalam penyebarluasan informasi produk hukum daerah.

Terdapat sembilan Peraturan Gubernur dan delapan belas Keputusan Gubernur serta 3 Peraturan Daerah yang telah dimuat dalam website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sulawesi Selatan pada tahun 2020, namun untuk Produk Hukum Daerah pada tahun 2013 hanya delapan Peraturan Daerah tanpa ada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur selanjutnya Tahun 2014 terdapat lima Peraturan Daerah, tahun 2015 terdapat sepuluh Peraturan Daerah, tahun 2016 terdapat empat Peraturan Gubernur dan delapan Peraturan Daerah, tahun 2017 terdapat enam Peraturan Daerah, tahun 2018 terdapat dua Peraturan Gubernur dan empat Peraturan Daerah, tahun 2019 terdapat tiga belas Peraturan Gubernur dan sepuluh Peraturan Daerah yang telah dimuat dalam website resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi tersebut, sehingga Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat.

Setelah diadakan penelitian terhadap Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan melalui akses ke website resmi, peneliti menemukan kendala dalam mengakses website tersebut karena lambat meskipun jaringan internet pada kondisi yang baik, untuk mengakses website memerlukan waktu yang lama dan kadang-kadang terjadi eror, hal tersebut telah dibenarkan oleh Dedi Junaidi Rosidi, SH, sebagai ASN yang mengelola secara teknis website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (wawancara tanggal 20 Oktober 2020) . Dedi Menyatakan

bahwa: “Biasanya yang membuat lambat meskipun jaringan internet dalam kondisi baik, bisa jadi karena performa server yang kurang optimal atau dari websitenya ada kendala teknis seperti salah konfigurasi, memang hal seperti itu sering terjadi pada website-website lainnya sehingga perlu selalu di lakukan pengecekan dan perawatan secara berkala”.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat kendala seperti performa server yang kurang optimal dan salah konfigurasi.

Secara teknis dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum terdapat pedoman standar yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, standar tersebut telah dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Badan Pembinaan Hukum Nasional dan selaku Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dalam menyelenggarakan fungsi menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, telah mengeluarkan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut diatas wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi oleh Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, adapun standar tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
- b. Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
- c. Standar laporan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Dapat diketahui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyesuaikan standar pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, salah satunya adalah aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum berbasis website dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis website adalah kumpulan halaman yang menampilkan data informasi baik berupa teks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya, adapun standar website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi :

- a. Alamat *website* (*domain name*) merupakan subdomain dari website utama instansi;
- b. Memuat logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diletakkan di pojok kiri atas layar;
- c. Menampilkan daftar link/alamat website anggota jaringan yang ada di bawah instansinya;
- d. Struktur organisasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- e. Alamat dan kontak person pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- f. Konten/isi dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus berisi dokumen hukum;
- g. Penelusuran (*search engine*); dan
- h. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dengan memperhatikan standar website diatas, maka dapat diketahui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi telah memenuhi standar, seperti terdapat beberapa pilihan akses meliputi profil, dokumen hukum, PPID, informasi hukum, tracer usulan dan kontak. Adapun tambahan pelayanan terkait tracer usulan merupakan salah satu pelayanan untuk lingkup perangkat daerah yang mengusulkan dokumen hukum berupa Keputusan Gubernur melalui biro hukum sehingga dalam pengusulannya dapat diketahui tahapan prosesnya hingga selesai dan dapat diambil oleh perangkat daerah yang mengusulkan, seperti yang disampaikan oleh bapak Andi Alfatah, SH, MH, kasubag penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, (wawancara tanggal 20 Oktober 2020) sebagai berikut :“ada 2 (dua) pilihan tracer, pertama tracer produk hukum sulsel, seperti pencarian untuk perda, pergub dan keputusan gubernur yang telah selesai, kedua tracer surat masuk untuk memantau proses penyusunan keputusan gubernur, pergub dan pelayanan fasilitasi/evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota se sulawesi selatan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah dilakukan pengembangan dalam hal pencarian produk hukum untuk keperluan masyarakat dan pemantauan terhadap pelayanan penyusunan produk hukum pada Biro Hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh Andi Muhammad Reza, SH, Kepala Biro Hukum Sulawesi Selatan (Wawancara tanggal 20 Oktober 2020) sebagaimana dikatakan bahwa “Untuk website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan memang masih dalam pengembangan dan terus dilakukan penyempurnaan, sehingga kedepannya Biro Hukum akan mengelola secara profesional dengan mengadakan jabatan fungsional tertentu yang khusus untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, tapi untuk saat ini penanggungjawab dan pengelola teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masih dibebankan pada subbagian penyusunan produk hukum perda dan dokumentasi biro hukum sesuai dengan peraturan gubernur nomor 38 tahun 2019 dan yang mengelola adalah kasubag nya dan ASN yang jabatannya analis produk hukum pada subbagian tersebut.”

Dapat diketahui bahwa pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari kepala unit sehingga diharapkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik dalam penyebarluasan produk hukum daerah di sulawesi selatan.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah

1. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengganti Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, hal tersebut dilakukan karena Keputusan Presiden tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi sehingga perlu diganti.

Terkait dengan adanya perubahan dasar hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Keputusan Presiden yang bersifat penetapan menjadi Peraturan Presiden yang bersifat mengatur maka dapat diketahui adanya peningkatan substansi hukum untuk memperkuat peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi, sehingga dasar hukum tersebut menjadi dasar pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Apakah peraturan perundang-undangan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berpengaruh terhadap pengimplementasian fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebaran informasi produk hukum, dapat diketahui melalui jawaban dari 25 orang responden, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengaruh peraturan perundang-undangan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran informasi produk hukum

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	72%
2.	Kurang Berpengaruh	5	20%
3.	Tidak Berpengaruh	2	8%
Jumlah		25	100%

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapang terhadap aparat Biro Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan okotober-november Tahun 2020.

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa pengaruh peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum dalam pembentukan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebaran informasi produk hukum yang menyatakan berpengaruh terdapat 18 orang atau 72%, kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 20%, tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau 8%, maka dapat disimpulkan bahwa substansi hukum berpengaruh terhadap fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran produk hukum. Oleh karena itu pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Nasional perlu menjadi perhatian bagi Pemda khususnya Biro Hukum sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk menindaklanjuti Peraturan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kaitan itu Biro Hukum sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Tim untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi, sebagaimana disampaikan oleh Andi Muhammad Reza, SH, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan (Wawancara tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Kantor Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan) menyatakan bahwa “Untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi, Biro hukum melibatkan Diskominfo (dinas Komunikasi dan informasi) untuk pengelolaan website dan dibentuk tim pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Keputusan Gubernur dan berdasarkan DPA (dokumen pelaksanaan Anggaran) memang ada anggaran untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan mata anggarannya adalah Pembinaan Dokumentasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang digunakan untuk pembuatan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengelolaannya”.

Hal senada juga dibenarkan oleh Andi Alfatah, SH, MH, Kasubag penyusunan produk hukum peraturan daerah dan dokumentasi, (wawancara tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor Biro Hukum Sulawesi Selatan) sebagaimana dikatakan bahwa “Biro Hukum dalam pengembangan website memakai jasa pihak ketiga melalui anggaran yang telah disiapkan dan untuk server nya melekat pada Diskominfo berdasarkan keputusan gubernur yang menetapkan Tim dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu Biro Hukum dan Diskominfo sebagai bagian dari Tim tersebut”.

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penguatan hukum dari Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memberikan kepastian hukum kepada Biro Hukum sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional untuk membentuk Tim melalui Keputusan Gubernur yang melibatkan pihak ketiga dan Diskominfo sebagai anggota Tim yang selanjutnya dianggarkan dalam DPA-Biro Hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum.

2. Struktur Hukum

Struktur Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merujuk kepada Badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebarluasan Produk Hukum.

Apakah struktur hukum atau lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam hal ini Biro Hukum melalui bagian peraturan perundang-undangan provinsi, subbagian produk hukum perda & dokumentasi berpengaruh dalam penyebarluasan informasi produk hukum, dapat diketahui melalui jawaban dari 25 orang responden yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pengaruh struktur hukum atau lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap penyebaran produk hukum

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	20	80%
2.	Kurang Berpengaruh	4	16%
3.	Tidak Berpengaruh	1	4%
Jumlah		25	100%

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapang terhadap aparat Biro Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan oktober-november Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum atau lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebaran informasi produk hukum yang menyatakan berpengaruh terdapat 20 orang atau 80%, kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 16%, dan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau 4%, maka dapat disimpulkan bahwa struktur hukum berpengaruh terhadap fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebaran produk hukum. Oleh karena itu badan atau lembaga harus dibentuk untuk mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum agar penyebaran produk hukum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Dalam penyebaran Produk Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan badan atau lembaga yang tepat dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi melalui Biro Hukum yang pada dasarnya perangkat daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah seperti yang diungkapkan oleh Andi Idris, SH, MH., Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi, sebagai berikut : “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikelola oleh Biro Hukum yang melekat pada Sekretariat Daerah, adapun dasar pembentukannya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah provinsi sulawesi selatan. Dalam pergub tersebut mengatur salah satu tugas pokok dan fungsi dalam biro hukum adalah mengoordinasikan dan menginput seluruh produk hukum daerah ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)”.

Di era teknologi dan informasi serta globalisasi sekarang ini, ketersediaan data dan informasi mutlak dibutuhkan agar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dapat lebih optimal. Sebagai contoh, website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum sebagai wadah penyebaran dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah telah dibentuk dengan dasar hukum yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta ditetapkannya Tim untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang anggotanya lintas perangkat daerah yaitu Diskominfo dan Biro Hukum, sehingga dalam melakukan penyebaran produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum dapat dilakukan dengan ketersediaan website yang juga berfungsi sebagai layanan pencarian dan pemantauan produk hukum yang sedang di proses pada Biro Hukum. Dengan demikian penyebarluasan dapat berlangsung secara cepat dan efektif, karena terdapat wadah dan lembaga yang tepat dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk penyebarluasan produk hukum daerah.

3. Budaya Hukum

Dalam penyebarluasan produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang meliputi kebiasaan maupun perilaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro hukum sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Apakah budaya hukum yang meliputi kebiasaan maupun perilaku ASN Biro hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berpengaruh dalam penyebarluasan informasi produk hukum, dapat diketahui melalui jawaban dari 25 orang responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pengaruh budaya hukum masyarakat yang meliputi kebiasaan maupun perilaku ASN Biro Hukum pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap penyebarluasan produk hukum

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	68%
2.	Kurang Berpengaruh	6	24%
3.	Tidak Berpengaruh	2	8%
Jumlah		25	100%

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapang terhadap aparat Biro Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan oktober-november Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum yang meliputi kebiasaan maupun perilaku ASN Biro hukum sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum yang menyatakan berpengaruh terdapat 17 orang atau 68%, kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau 24%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau 8%, maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebarluasan produk hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu budaya hukum yang dilaksanakan secara konsisten sehingga penyebarluasan informasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat terlaksana guna menjamin ketersediaan dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Terkait dengan budaya hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maka Salah satu tugas yang perlu dibiasakan oleh pegawai yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah mengoordinasikan dan menginput rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur ke dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti yang diungkapkan oleh dedi junaidi rosidi,

SH, ASN yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi (Wawancara 20 Oktober 2020), sebagai berikut : “dalam melakukan koordinasi yang agak sulit, karena produk hukum disusun oleh instansi terkait, seperti perda tentang kehutanan yang melakukan penyusunan adalah dinas kehutanan atau perda dan pergub tentang perindustrian yang buat adalah dinas perindustrian, nah salah satu kendalanya ketika akan diinput ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perda atau pergub yang telah ditetapkan dan diundangkan tidak segera disampaikan kepada biro hukum, sehingga kendala teknis untuk menginput dengan cepat tertunda karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait”.

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas dan berlaku untuk setiap instansi agar menyampaikan Produk Hukum yang telah disusun kepada Biro Hukum sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk diinput dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Kunci utama terletak pada koordinasi dan menginput produk hukum daerah pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dapat memenuhi tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjamin ketersediaan dan informasi hukum dengan mewujudkan produk hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Untuk menunjang kegiatan koordinasi dan input produk hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sehingga menjadi suatu budaya hukum lingkup perangkat daerah, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur yang mengikat dan dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait untuk penyampaian kepada Biro Hukum agar dapat diinput ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

KESIMPULAN

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebaran informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebaran informasi produk hukum antara lain: Substansi Hukum telah ada serta menjadi dasar pelaksanaan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum, Struktur Hukum yang telah dibentuk menjadikan Biro Hukum sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi melibatkan Diskominfo dan pihak ketiga dalam pembuatan website, dan Budaya Hukum belum tertata dan dilaksanakan dengan baik antara instansi terkait dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

SARAN

1. Biro Hukum dalam melakukan penyebaran produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum hendaknya terus mengembangkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta dibuatkan dalam aplikasi yang

- berbasis *android* dan *ios* agar produk hukum dapat diakses secara cepat dan mudah.
2. Faktor budaya hukum yang menghambat proses koordinasi dan input produk hukum ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus segera diatasi melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur yang berlaku secara menyeluruh di setiap instansi agar dapat menyampaikan produk hukum kepada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur

DAFTAR PUSTAKA

- Darmabrata, W. (2017). Sistem Dokumentasi Dan Informasi Hukum Merupakan Salah Satu Sarana Utama Dalam Penelitian Hukum Dan Pengembangan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 73-84.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*. Guepedia.
- Mahmud, A. (2008). Pengembangan Lebah Madu Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 3(1), 8192.
- Mulyono, Z. T., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 733-743.
- Ramli, A. M. (2018). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 1-11.
- Saleh, H. A. (2016). Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 1-24.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Yohana, N., & Yazid, T. P. (2016). Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(2), 153-168.